



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 81 /Pen.Pdt.G/2013/PN.KPG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang ;

Telah membaca :

- Berkas perkara gugatan Nomor : 81 /PDT.G/2013/PN.KPG. antara JOUSAPHAT M. MOY ,sebagai PENGUGAT melawan SIMON SANDIK, CS. sebagai TERGUGAT ;
- Berita Acara Sidang tertanggal 18 Juni 2013 , Nomor: 81/ PDT.G/2013/PN.KPG.;
- Surat dari Penggugat tertanggal 25 Juni 2013 tentang pencabutan gugatan Nomor : 81/PDT.G/2013/PN.KPG.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan Nomor : 81/PDT.G/2013 /PN.KPG. tertanggal 6 Mei 2013 dan belum sampai pada tahapan Pembacaan gugatan maka gugatan tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut lagi sehingga oleh karenanya pemeriksaan dipandang telah berakhir dan dinyatakan di CABUT ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata tersebut telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam gugatan ini, yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 6 Mei 2013,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Nomor: 81 / PDT.G/2012/PN.KPG. **“DICABUT “** dan mencatat dalam regiter untuk itu ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.4.466.000,-(Empat juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : K U P A N G.

Pada tanggal : 25 JUNI 2013 .

HAKIM ANGGOTA :
MAJELIS,

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.
SH.**

SURYANTO,

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)